



**BUKU PEDOMAN  
KUNJUNGAN KERJA  
PANJA RUU PERJANJIAN INTERNASIONAL**



**AFRIKA SELATAN, 29 JULI-04 AGUSTUS 2012**

**BADAN LEGISLASI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**2012**

## **KATA PENGANTAR**

Buku saku ini merupakan pedoman bagi Anggota Badan Legislasi dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan terkait dengan penyusunan RUU tentang Perjanjian Internasional. Buku ini berisi informasi tentang latar belakang dan permasalahan terkait dengan penyusunan RUU Perjanjian Internasional. Selain itu, buku ini juga berisikan informasi tentang alasan pemilihan negara Afrika Selatan dan sistem pemerintahannya.

Adapun tujuan dari pembuatan buku panduan ini adalah untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan bagi anggota delegasi Badan Legislasi untuk melihat dan membandingkan praktek dan atau sistem negara Afrika Selatan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Kami berharap bahwa kunjungan ini dapat membantu Badan Legislasi dalam rangka proses penyusunan RUU Perjanjian Internasional agar menghasilkan Undang-Undang yang komprehensif, efektif dan aspiratif sehingga dapat mengakomodasi kepentingan nasional.

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI

Jakarta, \_\_\_\_\_ 2012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
I. PENDAHULUAN.....	3
II. DASAR HUKUM KUNJUNGAN KERJA.....	6
III. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
IV. KEGUNAAN DAN OUTPUT.....	7
V. NEGARA TUJUAN DAN WAKTU PELAKSANAAN.....	8
VI. LEMBAGA YANG DIKUNJUNGI .....	9
VII. SUSUNAN DELEGASI.....	10
VIII. PENUTUP.....	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR PERTANYAAN.....	15
2. SISTEM PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI NEGARA AFRIKA SELATAN .....	18
3. DRAFT RUU PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	24
4. JADWAL KUNJUNGAN KERJA DELEGASI DPR RI KE AFSEL.....	61

## I. Pendahuluan

Di era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, interaksi dan interdependensi antar negara semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya interaksi tersebut, meningkat pula kerjasama internasional di berbagai bidang yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional yang mengikat para pihak. Ini berarti semua pihak dengan itikad baik harus bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Tidak dilaksanakannya perjanjian internasional oleh suatu pihak dapat berakibat timbulnya gugatan oleh pihak lain.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga melaksanakan hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya. Agar perjanjian internasional sejalan dengan kepentingan nasional, memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi rakyat, maka perlu diatur dalam suatu undang-undang (UU). Sampai saat ini UU yang mengatur mengenai perjanjian internasional adalah UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2000.

Pada saat dibentuknya UU No. 24 Tahun 2000, UUD Tahun 1945 baru mengalami dua kali perubahan. Dalam UUD Tahun 1945 Perubahan Pertama (1999) dan Kedua (2000), Pasal 11 yang menjadi landasan yuridis pembentukan UU No. 24 Tahun 2000 tidak mengalami perubahan. Rumusan Pasal 11 tetap seperti semula, yang berbunyi *"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan*

*negara lain*". Sedangkan dalam UUD Tahun 1945 Perubahan Ketiga (2001) dan Keempat (2002), Pasal 11 mengalami perubahan yaitu terdiri dari 3 ayat, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) *"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.*
- (2) *Presiden dalam membuat perjanjian ineternasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang."*

Permasalahan dari perjanjian internasional adalah tidak semua perjanjian internasional memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Ada beberapa perjanjian internasional yang dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat dapat menyengsarakan rakyat. Misal, berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh Pemerintah baik secara bilateral maupun multilateral seperti *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, *ASEAN-Korea Selatan Free Trade Area*, dan *Indonesia-Japan Partnership*.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas tersebut menyebabkan rakyat dihadapkan kepada perdagangan bebas dan dipaksa untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari luar negeri di pasar domestik tanpa adanya perlindungan dari pemerintah. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang sangat berat bagi masyarakat. Dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional di bidang ekonomi dan perdagangan tidak termasuk di dalam kategori yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Akibatnya, perjanjian perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dianggap berada di dalam ranah eksekutif yang pengesahannya cukup melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Dalam praktiknya, selama ini juga telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2000. Pagu pinjaman luar negeri yang disetujui oleh DPR bersamaan dengan disahkannya UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap secara otomatis adanya persetujuan DPR terhadap perjanjian pinjaman luar negeri. Hal ini tidak sesuai dengan maksud UU No. 24 Tahun 2000. Persetujuan DPR terhadap UU APBN tidak identik dengan pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional oleh DPR. UU APBN bukanlah UU mengesahkan/ratifikasi suatu perjanjian internasional, melainkan UU untuk menyetujui rencana pemerintah untuk melakukan pinjaman. Sedangkan pengesahan/ratifikasi adalah lembaga hukum ketatanegaraan tentang pengesahan oleh legislatif atas perbuatan hukum pemerintah sesuai dengan hukum perjanjian internasional.

Beberapa permasalahan tersebut menandakan adanya kelemahan atau kekurangan yang ada dalam UU No. 24 Tahun 2000 dalam mengatur mekanisme pembuatan atau pun pengesahan perjanjian internasional. Hal ini dikhawatirkan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional kurang memberikan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Legislasi DPR RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. RUU ini merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Proses dalam penyusunan RUU ini telah melalui serangkaian kegiatan diantaranya adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan masing-masing stakeholder baik dari kalangan praktisi maupun akademisi untuk mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam rangka penyusunan RUU tentang Perjanjian Internasional dan sejalan dengan adanya kebutuhan dan tuntutan untuk menyusun suatu undang-undang yang komprehensif, Badan Legislasi yang bertugas menangani dan menyusun RUU Perjanjian Internasional tersebut memandang perlu untuk melihat dan membandingkan praktek dan atau sistem negara lain terutama dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

## **II. Dasar Hukum Kunjungan Kerja**

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja:

1. Pasal 143 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang menyatakan bahwa “Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR”.
2. Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 70/PIMP/IV/2006-2007 tentang Pedoman Kunjungan Kerja Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Luar Negeri.

3. Keputusan Rapat Intern Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Badan Legislasi.

### **III. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk secara langsung mendapatkan penjelasan dan masukan mengenai permasalahan, peraturan, dan pengalaman Afrika Selatan dalam pelaksanaan perjanjian internasional khususnya dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Adapun tujuan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara.
2. Mendapatkan gambaran secara umum mengenai konsep dan sistem dalam pelaksanaan perjanjian internasional terutama dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional
3. Mengetahui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian internasional di negara tujuan.
4. Memperoleh data, informasi, dan pengetahuan terkait dengan tugas dan fungsi institusi kelembagaan dalam penyelenggaraan, pembuatan, dan pelaksanaan perjanjian internasional.

### **IV. Kegunaan dan Output**

1. Kegunaan dari kegiatan ini adalah :
  - a. Badan Legislasi dapat memperoleh materi pembandingan dalam merumuskan pengaturan tentang Perjanjian

- internasional khususnya yang berkaitan dengan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.
- b. Badan Legislasi dapat memperoleh masukan bagaimana pengaturan kelembagaan yang menangani masalah perjanjian internasional dan bagaimana koordinasi dengan kelembagaan terkait dengan pembuatan perjanjian internasional.
  - c. Mempererat kerjasama antara Indonesia dan Afrika Selatan.
2. Output dari kunjungan ini adalah laporan dan rekomendasi yang akan digunakan untuk melengkapi dan memperkaya kajian-kajian yang dilakukan oleh Tim Kerja RUU tentang Perjanjian Internasional dalam rangka penyusunan RUU Perjanjian Internasional nantinya.

## **V. Negara Tujuan dan Waktu Pelaksanaan**

1. Untuk melakukan kajian terhadap pengalaman negara lain, Badan Legislasi memilih Afrika Selatan sebagai negara tujuan kegiatan. Adapun beberapa pertimbangan atau tujuan yang menjadi dasar pemikiran pemilihan Negara Afrika selatan adalah sebagai berikut :

- a. Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara yang mempunyai kesamaan dalam sistem pemerintahan khususnya mengenai bentuk negara yakni sama-sama negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik dengan Sistem pemerintahan adalah presidensial.

b. Dalam Konstitusi Republik Afrika Selatan No. 108 of 1996 terdapat satu bab yang mengatur secara umum tentang perjanjian internasional, termasuk mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan negosiasi dan menandatangani suatu perjanjian internasional dan sejauh mana parlemen terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Selain itu, disebutkan dalam pasal-pasal konstitusi ini bahwa terdapat batasan terhadap perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen dan perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan parlemen serta disebutkan kapan sebuah perjanjian internasional dapat berlaku. Dapat dikatakan bahwa apa yang diatur dalam konstitusi Afrika Selatan mempunyai kesamaan dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 terkait perjanjian internasional.

2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli – 4 Agustus 2012.

## **VI. Lembaga-lembaga yang akan dikunjungi**

1. Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional
2. Kementerian Hukum
3. Parlemen Afrika Selatan
4. Dubes RI di Pretoria
5. Konjen RI di Cape Town

## VII. Susunan Delegasi

Adapun susunan delegasi yang akan melaksanakan kunjungan kerja adalah sebagai berikut:

No	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	 Anna Mu'awanah,SE., MH	FPKB	Pimpinan Delegasi/Wakil Ketua Baleg
2	 Mayjen., Purn., Ign. Mulyono	FPD	Ketua Baleg
3	 Ir. Nanang Samodra, MSc	FPD	Anggota
4	 Guntur Sasono, M.Si	FPD	Anggota

5	 Taufik Hidayat, M.Si	FPG	Anggota
6	 Nurul Arifin, M.Si	FPG	Anggota
7	 Andi Rio Padjalangi, MKn	FPG	Anggota
8	 Prof. Hendrawan Supratikno	FPDIP	Anggota
9	 Arif Wibowo, SH	FPDIP	Anggota

10	 <p>Jamaludin Jafar,SH</p>	FPAN	Anggota
11	 <p>Ahmad Yani,MH</p>	FPPP	Anggota
12	 <p>H.Unais Ali Hisyam</p>	FPKB	Anggota
13	 <p>Dr.Mardani, M.Eng</p>	FPKS	Anggota
14	 <p>KH.Aus Hidayat</p>	FPKS	Anggota

15	 Djamil Aziz, BSc., MH	FDIP	Anggota
16	 Tri Budi Utami	-	Sekretariat
17	 Fauzun Nihayah	-	Tenaga Ahli
18	 Novianti	-	Peneliti

## **VIII. Penutup**

Tim Kerja RUU tentang Perjanjian Internasional mengharapkan bahwa dengan pelaksanaan kegiatan di Afrika Selatan, hasil kegiatan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan dan melengkapi substansi/materi RUU tentang Perjanjian Internasional, sehingga dapat menghasilkan Undang-Undang Perjanjian Internasional yang komprehensif, efektif dan aspiratif yang dapat mengakomodasi kepentingan nasional.

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR PERTANYAAN RUU TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

#### A. Pembuatan Perjanjian Internasional

1. Bagaimanakah kebijakan negara Afrika selatan dalam pembuatan Perjanjian Internasional? Dan apakah Afrika Selatan melaksanakan *one door policy* (kebijakan satu pintu) dalam pembuatan Perjanjian Internasional?
2. Bagaimana peran atau keterlibatan daerah dalam pembuatan Perjanjian Internasional?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme pembuatan perjanjian Internasional di Afrika Selatan?
4. Apakah Parlemen dilibatkan dalam tahapan (perencanaan dan negoisasi) dalam pembuatan Perjanjian Internasional?
5. Bagaimana mekanisme pemberian surat kuasa (*full powers*) berkenaan dengan pembuatan perjanjian internasional di Negara Afrika selatan? Dan berapa lama jangka waktu pemberian surat kuasa tersebut?
6. Bagaimana mekanisme partisipasi publik dalam pembuatan dan Perjanjian Internasional ?

#### B. Pengesahan (Ratifikasi) Perjanjian Internasional

1. Bagaimana ruang lingkup perjanjian internasional? Dan bagaimana kebijakan bidang ekonomi dan perdagangan pengaturannya dalam materi perjanjian internasional di negara Afrika Selatan?

2. Apakah dilakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam? Mengingat hal ini berpengaruh besar pada kepentingan publik.
3. Materi-materi perjanjian internasional apa saja yang pengesahannya harus memerlukan persetujuan dari parlemen India?
4. Bagaimana mekanisme dan prosedur pengesahan perjanjian mengenai pinjaman dan/atau hibah luar negeri? dan bagaimana bentuk persetujuan parlemen dalam pengesahan Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri?
5. Apakah dalam setiap pengesahan Perjanjian Internasional disertai dengan Kajian/Naskah Akademis?
6. Bagaimana peran parlemen dalam pengawasan pelaksanaan Perjanjian Internasional? Dan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan?

### **C. Penyimpanan naskah/dokumern Perjanjian Internasional**

1. Bagaimana kebijakan penyimpanan naskah/dokumen perjanjian internasional? Dan Lembaga manakah yang melakukan penyimpanan naskah/dokumen perjanjian internasional tersebut?
2. Bagaimana kebijakan penyebarluasan naskah/dokumen Perjanjian Internasional agar dapat diakses oleh Masyarakat?

### **D. Evaluasi terhadap perjanjian internasional**

1. Bagaimana evaluasi terhadap Perjanjian Internasional yang sudah dilakukan dan bagaimana keterlibatan parlemen dalam proses evaluasi perjanjian internasional tersebut:

2. Kriteria apa sajakah yang tepat untuk melakukan evaluasi perjanjian internasional?
3. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi Perjanjian Internasional tersebut?

**E. Judicial Review undang-undang ratifikasi perjanjian internasional**

- a. Apakah undang-undang yang mengesahkan perjanjian internasional dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi?
- b. Bagaimana dampaknya bagi nasional maupun internasional terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?
- c. Bagaimana seharusnya prosedur untuk menindak-lanjuti perjanjian internasional yang undang-undang pengesahannya telah dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi?

## LAMPIRAN 2

### SISTEM PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI NEGARA AFRIKA SELATAN

#### A. Profil

'Republik Afrika Selatan' adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana dan Zimbabwe di utara, Mozambik dan Swaziland di timur laut. Keseluruhan negara Lesotho terletak di pedalaman Afrika Selatan.

Pada masa dahulu, pemerintahan negara ini dikecam karena politik 'apartheid'nya tetapi sekarang Afrika Selatan adalah sebuah negara demokratis dengan penduduk kulit putih terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan juga merupakan negara dengan berbagai macam bangsa dan mempunyai 11 bahasa resmi. Negara ini juga terkenal sebagai produsen berlian, emas dan platinum yang utama di dunia.

Nama Negara	Republik Afrika Selatan
Presiden	Jacob Zuma
Luas wilayah	1,219,090 sq km
Populasi	48,810,427 (July 2012 est.)
Mata Uang	Rand Afrika Selatan
Kode telepon Intrl'	27
Tipe pemerintahan	republik
Ibu Kota	Pretoria (administrative capital)
Konstitusi	10 Desember 1996 dan berlaku 4 Februari 1997

## **B. Sistem Pemerintahan**

Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Presiden Afrika Selatan memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional (National Assembly) dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (National Council of Provinces) bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.

Parlemen Afrika Selatan merupakan lembaga pembentuk undang-undang yang dibentuk oleh Konstitusi negara. Sistem keparlemen yang dianut oleh negara ini adalah bicameral, system dimana parlemen terdiri atas Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi. Dalam sejarah Afrika Selatan, parlemen Afrika Selatan telah mengalami banyak transformasi. Dari tahun 1910 sampai tahun 1994, pemilihan anggota parlemen lebih banyak dilakukan oleh kelompok minoritas kulit putih Afrika Selatan, sebelum pemilihan pertama yang diadakan secara umum pada tahun 1994

## **C. Politik Luar Negeri**

Politik Luar Negeri (PLN) Afrika Selatan bersumber pada pengalaman kesejarahan, khususnya dalam melawan ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan rejim apartheid. Terciptanya satu tatanan internasional yang berkeadilan merupakan cita-cita PLN Afrika Selatan yang merefleksikan pengalaman sejarah ini. Selain itu, PLN Afrika Selatan ditujukan untuk

meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat melalui kemakmuran dan terciptanya keamanan internasional.

Adapun garis besar landasan politik luar negeri Afrika Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memajukan demokratisasi dan penghormatan HAM.
2. Berusaha untuk mencegah konflik dan memajukan penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Perdamaian adalah satu tujuan bersama yang harus diperjuangkan oleh seluruh bangsa di dunia.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penghapusan kemiskinan.
4. Benua Afrika merupakan kawasan yang penting bagi Afrika Selatan.
5. Mendorong kerjasama ekonomi regional dan internasional yang saling isi mengisi.

Sejatinya, Afrika Selatan menjadikan Afrika dan kawasan selatan Afrika sebagai lingkaran terpenting kebijakan luar negerinya. Afrika Selatan menyadari baik langsung ataupun tidak langsung negaranya akan terimbas oleh instabilitas yang terjadi di negara tetangganya dan di negara kawasan Afrika lainnya. Melalui NEPAD, Afrika Selatan mencoba mendorong tumbuhnya sistem pemerintahan yang demokratis dan good governance di negara-negara Afrika.

## **D. Gambaran Umum Perjanjian Internasional**

### **1. Konstitusi**

Afrika Selatan adalah hukum tertinggi dari negara Afrika Selatan. Ini memberikan landasan hukum bagi keberadaan republik, menetapkan hak dan kewajiban warganya, dan mendefinisikan struktur pemerintah. Konstitusi yang sekarang adalah yang kelima, disusun oleh Parlemen terpilih pada tahun 1994 di non-rasial pemilu pertama. Hal itu diumumkan oleh Presiden Nelson Mandela pada tanggal 10 Desember 1996 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 1997, menggantikan Konstitusi Interim 1993. Sejak tahun 1996, Konstitusi telah diubah dengan enam belas tindakan amandemen. Hal ini secara resmi berjudul "Konstitusi Republik Afrika Selatan, 1996."

Terkait dengan kebijakan perjanjian internasional, dalam Dalam Konstitusi Republik Afrika Selatan No. 108 of 1996 terdapat satu bab yang mengatur secara umum tentang hukum internasional, yaitu Bab 14. Dalam bab tersebut diatur ketentuan mengenai perjanjian internasional, termasuk mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan negosiasi dan menandatangani suatu perjanjian internasional dan sejauh mana parlemen terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Selain itu, disebutkan dalam pasal-pasal konstitusi ini bahwa terdapat batasan terhadap perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen dan perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan parlemen serta disebutkan kapan sebuah perjanjian internasional dapat berlaku. Dapat dikatakan bahwa apa yang diatur dalam konstitusi Afrika Selatan sangat mirip dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 terkait perjanjian internasional.

Berdasarkan bunyi konstitusi afrika selatan yang demikian seharusnya terdapat peraturan pelaksana dibawahnya yang mengatur

secara rinci prosedur pembuatan perjanjian internasional, sebagaimana UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 yang memiliki peraturan pelaksana terkait perjanjian internasional dalam Undang-Undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

## **2. Hubungan Bilateral Indonesia – Afrika Selatan**

Hubungan politik antara Indonesia dan Afrika Selatan terjalin lama sejak sebelum pembukaan hubungan diplomatik. Indonesia mendukung the Afrikan National Congress (ANC) pada masa perjuangan melawan Apartheid, dan menjaga posisi ini terus menerus serta memberikan sanksi terhadap rejim Apartheid. Hubungan bilateral antara the ANC dan Indonesia memberikan sebuah platform bagi negara – negara di Asia untuk berjuang melawan Apartheid.

Adapun beberapa kerjasama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan Afrika Selatan adalah sebagai berikut:

1. Republik Afrika Selatan dan Republik Indonesia membuka hubungan diplomatik pada bulan Agustus 1994. Kedutaan Republik Afrika Selatan didirikan pada bulan Januari 1995 di Jakarta.
2. Afrika Selatan dan Indonesia adalah anggota Gerakan Non-Blok yang aktif, dan telah bekerja sama dengan erat dalam meningkatkan prinsip – prinsip kerjasama Selatan – Selatan. Kedua negara telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan peranan Selatan dan meningkatkan dialog Utara – Selatan. Suatu hal yang patut digarisbawahi adalah pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Konperensi Asia Afrika di Bandung

pada tahun 1955, Indonesia mengundang the ANC sebagai wakil dari Afrika Selatan untuk konperensi ini.

3. Perjanjian Komisi Bersama ditandatangani pada bulan Maret 2004 untuk memastikan pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam mencapai kepentingan bilateral yang sama antara Afrika Selatan dan Indonesia. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama dilakukan di Pulau Batam, Indonesia dari tanggal 24 – 25 Pebruari 2008.
4. Afrika Selatan dan Indonesia bekerjasama dalam menkoordinasikan kegiatan – kegiatan New Asia-Afrika Strategic Partnership (NAASP) / Kemitraan Strategis Asia – Afrika Baru. Kedua negara juga memiliki mandat untuk menjadi co-chair Pertemuan Asia – Afrika mendatang yang dijadualkan akan diselenggarakan di Afrika Selatan pada tahun 2010. Tanggungjawab sebagai tuan rumah bersama memberikan platform yang lain untuk hubungan dan pemahamam yang lebih dekat antara kedua negara.
5. Pada tahun 2008, Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Afrika Selatan mulai tanggal 17 – 18 Maret 2008 dengan menandatangani Strategic Partnership Joint Declaration (Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis) yang memiliki arti penting untuk meningkatkan hubungan kedua negara yang telah lama terjalin menuju ke tingkat yang baru.

## LAMPIRAN 3

### DRAFT RUU PERJANJIAN INTERNASIONAL

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PERJANJIAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun hubungan dan kerjasama internasional yang baik dan efektif dalam suatu perjanjian internasional;
  - b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan perjanjian internasional yang baik sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional;
- Mengingat:
- Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN  
INTERNASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan.
3. Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

4. Surat Kepercayaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.
5. Pensyaratan adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
6. Pernyataan adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
8. Suksepsi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggungjawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
10. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

Pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional harus berdasarkan pada Pancasila dan selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## Pasal 3

Perjanjian Internasional dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. itikad baik;
- b. persamaan kedudukan;
- c. saling menguntungkan;
- d. kemanfaatan;
- e. saling menghormati;
- f. berkedaulatan; dan
- g. berkeadilan.

## BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 4

- (1) Pemerintah membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi

- internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional , dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional.
  - (3) Selain berpedoman pada hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian Internasional harus memberikan manfaat bagi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan/atau keamanan negara.

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian internasional di bidang politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara harus memberikan manfaat:
  - a. menjaga kedaulatan negara; dan/atau
  - b. menjaga stabilitas keamanan nasional.
- (2) Perjanjian internasional di bidang ekonomi harus memberikan manfaat:
  - a. menjaga kedaulatan ekonomi;
  - b. penciptaan lapangan kerja;
  - c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
  - d. mendorong transfer teknologi;
  - e. melindungi produk lokal; dan/atau
  - f. mendorong kemandirian ekonomi.
- (3) Perjanjian internasional di bidang pinjaman atau hibah luar negeri harus memberikan manfaat:
  - a. syarat yang ditentukan oleh pemberi pinjaman sejalan dengan kepentingan nasional;
  - b. kemampuan negara untuk membayar pinjaman pokok dan bunganya; dan/atau
  - c. peruntukan pinjaman harus jelas untuk kepentingan nasional.

- (4) Perjanjian internasional keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan organisasi internasional harus memberikan manfaat syarat dan akibat keikutsertaannya memberikan manfaat baik di bidang politik, pertahanan, dan/atau ekonomi.
- (5) Perjanjian internasional di bidang pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat:
- a. memberi keuntungan bagi negara;
  - b. tidak mengganggu ketersediaan energi nasional; dan/atau
  - c. adanya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup oleh pihak asing, akibat eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam.

#### Pasal 7

Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap:

- a. Penjajakan;
- b. Perundingan;
- c. perumusan naskah;
- d. penerimaan; dan
- e. penandatanganan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pembuatan

#### Pasal 8

Perjanjian internasional dapat dibuat berdasarkan atas:

- a. prakarsa pihak Indonesia; atau
- b. prakarsa pihak asing.

## Pasal 9

- (1) Perjanjian internasional yang diprakarsai oleh pihak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat direncanakan oleh:
  - a. lembaga negara;
  - b. lembaga pemerintah, baik kementerian maupun nonkementerian; dan/atau
  - c. pemerintah daerah.
- (2) Lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu membuat usulan program kerjasama.
- (3) Usulan program kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian disampaikan kepada Menteri dan kementerian/lembaga terkait sebagai bahan untuk koordinasi dan konsultasi.

## Pasal10

- (1) Lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mendapatkan pertimbangan aspek politis/yuridis sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan

- b. mendapatkan arahan, pedoman, dan pemantauan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
- (3) Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas substansi perjanjian internasional.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
- (2) Pedoman delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. latar belakang permasalahan;
  - b. analisis permasalahan, yang ditinjau dari aspek politis, keamanan, yuridis, teknis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; dan
  - c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kajian mengenai:
- a. keselarasan materi perjanjian internasional dengan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. manfaat perjanjian internasional bagi rakyat Indonesia;
  - c. dampak positif dan negatif yang akan timbul; dan
  - d. ketentuan dalam perjanjian internasional yang perlu direservasi beserta dasar pertimbangannya.

- (4) Pedoman delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Menteri mengkomunikasikan rencana pembuatan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler pihak asing di Indonesia dan Perwakilan RI di luar negeri.
- (2) Menteri memberitahukan hasil koordinasi dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah terkait dan Perwakilan RI di luar negeri.

#### Pasal 13

- (1) Tawaran pembuatan perjanjian internasional dari pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diterima oleh Menteri melalui perwakilan Indonesia di luar negeri.
- (2) Menteri melakukan kajian terhadap materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaruhnya terhadap kepentingan nasional.
- (3) Untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat mengundang pakar dan/atau pihak yang berkompeten.
- (4) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau peraturan perundang-undangan, tidak bermanfaat dan/atau berdampak negative bagi rakyat Indonesia, Menteri

- membuat penolakan resmi kepada pihak asing yang menawarkan perjanjian.
- (5) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa perjanjian internasional tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau peraturan perundang-undangan, bermanfaat dan/atau berdampak positif bagi rakyat Indonesia, Menteri memberikan pertimbangan politis dan yuridis terhadap tawaran pembuatan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya menyampaikan tawaran tersebut kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah terkait.
  - (6) Lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kemudian membuat tanggapan atas tawaran tersebut dalam usulan program kerjasama, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan kementerian/lembaga terkait.
  - (7) Usulan program kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Menteri atau kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama.
  - (8) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam pedoman delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Pasal 14

- (1) Menteri menyampaikan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada

perwakilan Indonesia di luar negeri dan berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia.

- (2) Menteri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah terkait.

#### Pasal 15

- (1) Untuk mencapai kesepakatan atas materi yang masih belum dapat disetujui oleh para pihak, dilakukan perundingan terhadap rancangan perjanjian internasional.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing masing.
- (3) Dalam melaksanakan perundingan, delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh tim negosiator yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal pembuatan Perjanjian Internasional direncanakan oleh Pemerintah Daerah atau berdampak langsung pada kepentingan daerah, Menteri mengikutsertakan Pemerintah Daerah dalam keanggotaan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal perundingan antara Pemerintah dan Pihak Asing mencapai kesepakatan atas materi perjanjian internasional, dilakukan perumusan naskah awal Perjanjian Internasional.

- (2) Setelah rumusan naskah awal Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, para pihak melakukan pamarafan terhadap naskah perjanjian internasional tersebut.
- (3) Pamarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing ketua delegasi.

#### Pasal 17

- (1) Untuk menyatakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan/atau untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan dilakukan penandatanganan perjanjian internasional.
- (2) Penandatanganan terhadap perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat sebelum perjanjian tersebut disahkan.
- (3) Dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak.

#### Pasal 18

Dalam hal pembuatan Perjanjian Internasional direncanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus meminta pendapat dan pertimbangan dari DPRD terlebih dahulu, sebelum penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

#### Bagian Ketiga

#### Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan

#### Pasal 19

- (1) Untuk menandatangani atau menerima naskah

- perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional diperlukan Surat Kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri kepada satu atau beberapa orang yang akan mewakili Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Presiden dan Menteri dalam melakukan perjanjian internasional, tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian Internasional diperlukan Surat Kepercayaan.
- (2) Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri kepada satu atau beberapa orang yang akan mewakili Pemerintah Republik Indonesia .

#### Pasal 21

Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan secara terpisah atau digabungkan dengan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sesuai ketentuan dalam perjanjian internasional terkait.

## Pasal 22

Penandatanganan suatu Perjanjian Internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah terkait, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat Pensyaratan dan Pernyataan

## Pasal 24

- (1) Dalam perjanjian internasional yang bersifat multilateral, Pemerintah dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan.
- (2) Persyaratan dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional dan ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Penegasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam instrument pengesahan.
- (4) Persyaratan dan pernyataan yang telah ditetapkan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Bagian Kelima  
Persetujuan DPR

Pasal 25

- (1) Dalam membuat perjanjian internasional tertentu, Pemerintah harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Perjanjian internasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjanjian internasional yang materinya:
  - a. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat;
  - b. menimbulkan beban keuangan negara; dan/atau
  - c. mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
- (3) Dalam hal perjanjian internasional diprakarsai oleh pihak Indonesia dan memiliki materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah meminta persetujuan DPR pada tahap perencanaan.
- (4) Dalam hal perjanjian internasional diprakarsai oleh pihak Asing dan memiliki materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah meminta persetujuan DPR pada tahap perundingan atau pada tahap pengesahan.
- (5) Persetujuan DPR pada tahap pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme ratifikasi dengan undang-undang.

BAB III  
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 26

- (1) Untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, dapat dilakukan pengesahan perjanjian internasional.
- (2) Pengesahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh Perjanjian Internasional terkait.
- (3) Pengesahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan.
- (4) Pengesahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

Pasal 27

Pengesahan Perjanjian Internasional dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan apabila perjanjian internasional memiliki materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) atau berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
- g. ekonomi.

## Pasal 28

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyampaikan:
  - a. salinan Peraturan Presiden
  - b. salinan naskah perjanjian;
  - c. terjemahan; dan
  - d. dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak perjanjian internasional disahkan.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan evaluasi terhadap perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 29

- (1) Dalam pengesahan perjanjian internasional, lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah, menyiapkan:
  - e. rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional;
  - f. salinan naskah perjanjian;
  - g. terjemahan; dan
  - h. dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan naskah akademik.
- (3) Substansi Naskah Akademik sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) mencakup kajian mengenai:
- a. keselarasan materi perjanjian internasional dengan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. manfaat perjanjian internasional bagi rakyat Indonesia;
  - c. dampak positif dan negatif yang akan timbul; dan
  - d. ketentuan dalam perjanjian internasional yang perlu direservasi beserta dasar pertimbangannya.
- (4) Penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Untuk menyiapkan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Rancangan undang-undang atau rancangan peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden.
- (3) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama.
- (4) Tata cara pengajuan, pembahasan, dan pengesahan rancangan undang-undang tentang

tentang pengesahan perjanjian internasional dilakukan sesuai pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), DPR dapat mengajukan usul persyaratan, dan pernyataan terhadap materi Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Usul Persyaratan dan Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap substansi Perjanjian Internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Perjanjian Internasional berkenaan dengan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, pembahasan rancangan undang-undang meliputi pembahasan tentang substansi perjanjian yang antara lain nominal pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan pengakhiran pinjaman.
- (2) Dalam hal Perjanjian Internasional berkenaan dengan hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, pembahasan rancangan undang-undang meliputi pembahasan tentang substansi perjanjian, termasuk jenis, dan jumlah hibah luar negeri.

### Pasal 33

Agar setiap orang mengetahuinya, setiap undang-undang atau peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

### Pasal 34

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat Pemerintah pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

## BAB IV PENGIKATAN DIRI, PEMBERLAKUAN, DAN PERUBAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Pasal 35

Pemerintah mengikat diri pada perjanjian internasional melalui cara sebagai berikut :

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

### Pasal 36

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang undang atau peraturan presiden, Pemerintah dapat membuat perjanjian

- internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah dapat melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

### BAB V

#### PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

#### Pasal 38

- (1) Menteri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli Perjanjian Internasional yang dibuat serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan Perjanjian Internasional.

- (2) Salinan naskah resmi setiap Perjanjian Internasional disampaikan kepada Lembaga negara, Lembaga pemerintah, dan/atau pemerintah daerah pemrakarsa.
- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu Perjanjian Internasional yang telah dibuat kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Indonesia menjadi anggota.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan Perjanjian Internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan Perjanjian Internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan Perjanjian Internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

## BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

### Pasal 39

Perjanjian internasional berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

- f. muncul norma norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal hal yang merugikan kepentingan nasional.

#### Pasal 40

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

#### Pasal 41

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesti negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

Pada saat undang undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang undang ini.



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PERJANJIAN INTERNASIONAL

I. UMUM

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Hal ini diakui atau ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, senantiasa mengadakan perbuatan-perbuatan hukum dengan subjek hukum internasional lainnya. Sudah barang tentu perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam rangka kerja sama dengan negara atau subjek hukum internasional, yang dalam hal ini tentu membawa kepentingan Indonesia. Sebab, dalam kerangka kerja sama internasional yang antara lain diwujudkan dengan berbagai macam perbuatan hukum seperti perjanjian internasional, harus senantiasa dilakukan sebagai bagian upaya mewujudkan dan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Aline Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjanjian internasional akan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karenanya pembuatan perjanjian internasional mempunyai peranan yang strategis bagi

negara karena akan menyangkut kepentingan masyarakat dari negara yang bersangkutan. Dengan demikian, perjanjian internasional perlu diatur dalam bentuk undang-undang. Saat ini, undang-undang yang mengatur perjanjian internasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Namun, seiring dengan berjalannya reformasi di Indonesia yang mengakibatkan diamandemennya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan terbentuknya tatanan pemerintahan yang baru serta adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional perlu disempurnakan.

- a. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan keharusan untuk suatu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, perlu diatur dan dipertegas mengenai keterlibatan DPR tersebut dalam pembuatan perjanjian internasional.
- b. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Terkait perjanjian internasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan perjanjian internasional di daerah. Hal ini belum jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- c. Keresahan masyarakat akan adanya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan dan sumberdaya alam yang dianggap merugikan negara memerlukan tanggapan yang serius dengan dibuatnya batasan dan acuan yang tegas dalam pembuatan setiap perjanjian internasional di bidang tersebut.

- d. Gejala di daerah yang sering terjadi akibat perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga/badan asing perlu dicari solusinya, yang salah satunya adalah melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam pembuatan perjanjian internasional yang memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap daerah yang bersangkutan;

Sehubungan dengan hal diatas maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional perlu diubah dengan mengubah beberapa ketentuan di dalamnya dan menambahkan beberapa ketentuan baru sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan para pihak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, atau status sosial.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah bahwa setiap perjanjian internasional harus menguntungkan seluruh pihak yang melakukan perjanjian.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa setiap perjanjian internasional dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas saling menghormati” adalah bahwa dalam membuat perjanjian internasional, setiap negara saling menghargai, melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perjanjian internasional yang telah disepakati.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa dalam membuat perjanjian atau kerjasama internasional, masing-masing negara harus saling menghormati kedaulatan negara dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam membuat dan melaksanakan perjanjian internasional harus didasarkan pada kesetaraan masing-masing negara yang bersepakatan melakukan perjanjian internasional.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Lembaga Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, kementerian/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antarkementerian atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Kementerian Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antarkementerian/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian internasional.

Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral ini untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal ini mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antarkementerian/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang termuat dalam pedoman delegasi RI tersebut disusun atas kerjasama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani substansinya, dan Kementerian Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim negosiasi adalah tim yang dibentuk Menteri yang terdiri atas orang yang berpengalaman, berpendidikan dan/atau berkompeten dibidang negosiasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Surat Kuasa (Full Powers) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)

Surat kuasa yang diberikan oleh Presiden dan/ atau Menlu memerlukan suatu persyaratan dan proses yang bersifat teknis.

### Ayat (3)

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal perjanjian luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

### Pasal 20

Cukup jelas.

### Pasal 21

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktik semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam konferensi yang menerima (adopt) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut

### Pasal 22

Cukup jelas.

### Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhi prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengesahan Perjanjian Internasional dengan undang-undang dilakukan sesuai tata cara pembentukan undang-undang.

Pasal 27

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang undang.

Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Naskah Akademik” adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 30

### Ayat (1)

Dalam menyiapkan rancangan undang undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional memperhatikan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini merupakan undang-undang tersendiri bukan undang-undang tentang APBN. Pengajuan rancangan undang-undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan secara tersendiri termasuk Perjanjian Internasional tentang pinjaman luar negeri dan tidak dapat dilakukan pengesahannya melalui UU APBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

## LAMPIRAN 4

### JADWAL KUNJUNGAN KERJA DELEGASI DPR RI KE AFSEL

No	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
<b>Hari 1, 29 Juli 2012 : Jakarta - dubai</b>			<b>Siapkan pakaian hangat</b>
<b>mengingat afsel 2-4 derajat</b>			
1	22.00	Berkumpul di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta	Diatur travel - Premier Lounge Bandara Soekarno-Hatta
<b>Hari 2, 30 Juli 2012 : jakarta – dubai-johanesburg- pretoria</b>			<b>Meals : BUKA PUASA</b>
2	00.40	Take Off menuju dubai	Emirates EK 359
	05.30	Tiba di Dubai	<i>Transit +/- 4 jam</i>
	10.15	Take off menuju Johannesburg	EK 763
	16.25	Tiba di johannesburg	
	17.00	Menuju Pretoria	+/- 75 km atau 01 jam by bus
	18.00	Tiba di Pretoria buka puasa	Diatur travel
	20.00	Check in HOLIDAY INN SANDTON HOTEL	Diatur travel
<b>Hari 3, 31 Juli 2012 : Pretoria</b>			<b>Meals : SAHUR, BUKA PUASA</b>
3	04.00	Makan Pagi(SAHUR)	Breakfast
	09.30	Meeting dg International Law Office of Chief State	Tempat: O R Tambo Building, 460 Soutpansberg

		Law Advisor	Road, Rietondale, Pretoria  Pakaian Resmi  Diatur oleh Protokoler KBRI
11.30		Meeting dg Department of Justice	Tempat: Department of Justice, 329 Pretorius Street, Pretoria  Diatur oleh Protokoler KBRI
13.00		Internal meeting	Diatur travel
18.30		Buka puasa bersama dubes RI : bp.Drs. Syahril Sabaruddin	Tempat: Resident of the Indonesian Ambassador, 101 Perseus Avenue, Waterkloof Ridge, Pretoria  Diatur oleh Protokoler KBRI
21.00		Kembali ke Hotel untuk istirahat	Diatur travel
<b><i>Hari 4, 1 Agustus 2012 :pretoria-johannesburg</i></b>			
<i>Meals : SAHUR, BUKA PUASA</i>			
4	04.00	Makan Pagi(SAHUR)	Breakfast box
	09.00	Internal Meeting	Diatur travel
	14.00	Menuju ke Johannesburg	+/- 75 km atau 01 jam by bus
	17.05	Tiba di Johannesburg	
	19.30	Makan Malam (BUKA PUASA) di Restoran Lokal	Nama Restaurant : TBA
21.00	Check in hotel crowne Plaza Rose Bank		

<b>Hari 5, 02 Agustus 2012 :capetown</b>		
<i>Meals : SAHUR, BUKA PUASA</i>		
04.00	Makan Pagi(SAHUR)	Breakfast box
09.00	Menuju capetown	Dg south africa
11.00	Tiba di capetown	Diatur travel
13.00	Meeting dg member of Parliament atau speaker South African Parliament (sedang diupayakan lagi)	Tempat: South African Parliament, Parliament Street, Cape Town Pakaian Resmi Diatur oleh KBRI
15.00	Internal meeting	
19.00	Makan Malam (BUKA PUASA) bersama konjen RI di Capetown ibu konjen :sugiyah harijadi	Resident of the Indonesian Consul General in Cape Town: 56 Edinburgh Drive, Bishops court, Cape Town  Diatur oleh protokol
21.00	Kembali ke Hotel untuk istirahat CAPETONIAN HOTEL	PIER SQUARE, HEERENGRACHT GATESVILLE – CAPETOWN
<b>Hari 6, 03 Agustus 2012 :capetown</b>		
<i>Meals : SAHUR,</i>		
04.00	Makan Pagi(SAHUR)	Breakfast box
09.00	Menuju ke tempat meeting	
09.30	Internal Meeting	Pakaian Resmi

		Diatur oleh Protokoler KBRI
11.00	Menuju bandara	
13.40	Take off Menuju dubai	EK 773G
<b><i>Hari 7, 04 Agustus 2012 :</i></b>		
<i>Meals : SAHUR</i>		
01.15	Tiba di dubai	Transit 4 jam
04.15	Menuju jakarta	EK 356
15.40	Tiba di jakarta	

- Jadwal masih dapat berubah menyesuaikan arrangement dari KBRI Pretoria dan konjen Capetown
- Suhu di afrika selatan berkisar 2-4 derajat,

## CATATAN

**CATATAN**

**CATATAN**

## CATATAN

**CATATAN**

**CATATAN**